



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2023/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Syaripudin bin Muhammad, tempat dan tanggal lahir Teunom, 01 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Gampong Drien Rampak, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, domisili elektronik pada alamat *email*: mahyuddin10102019@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Paridah. A binti Adam, tempat dan tanggal lahir Drien Rampak, 01 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Gampong Drien Rampak, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, domisili elektronik pada alamat *email*: mahyuddin10102019@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

Hal 1 dari 11 hal Penetapan No 77/Pdt.P/2023/MS.Mbo.



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 77/Pdt.P/2023/MS.Mbo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (Syaripudin bin Muhammad) telah menikah sah secara hukum Islam dengan Pemohon II (Paridah. A binti Adam) Pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2000 di Gampong Drien Rampak Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh Tgk. H. Samidan sebagai qadhi nikah pada waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Adam dengan saksi-saksi nikah : 1. Sudirman dan 2. Hamdan dengan mahar berupa emas 10 mayam dibayar tunai.
2. Bahwa hubungan pemohon I dan pemohon II adalah Suami Isteri.
3. Bahwa antara pemohon I (Syaripudin bin Muhammad) dengan Pemohon II (Paridah. A binti Adam) tidak ada hubungan mahram dan pada waktu akad nikah kedua pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.
4. Bahwa sejak terjadinya akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'da dukhul secara rukun dan damai, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama :
 1. Nurul Melinda
 2. Rajudin
 3. Rafitra Ahlan.

Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun salah satunya mempunyai isteri atau suami yang lain;

5. Bahwa pemohon tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang adanya pernikahan kedua pihak dikarenakan tidak ada, maka untuk kepentingan pengurusan Akta Nikah, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak

Hal 2 dari 11 hal Penetapan No 77/Pdt.P/2023/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar dapat kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon-pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Syaripudin bin Muhammad) dengan Pemohon II (Paridah. A binti Adam) yang dilaksanakan Pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2000 di Drien Rampak Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh adalah sah menurut hukum islam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 3 Agustus 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara elektronik dan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1105070107650081, tanggal 16 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);

Hal 3 dari 11 hal Penetapan No 77/Pdt.P/2023/MS.Mbo.



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1105074107780124, tanggal 17 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105070103070040, tanggal 02 September 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.3);

B. Bukti saksi

1. **Arwandy bin Samsuddin**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah menurut agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2000 di Gampong Drien Rampak, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Adam;
- Bahwa saat ijab ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Tgk. H. Samidan sebagai qadhi nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Sudirman dan Hamdan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 10 (sepuluh) mayam dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Hal 4 dari 11 hal Penetapan No 77/Pdt.P/2023/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri pertama Pemohon I bernama Nurhayati binti Abu Bakar dan telah meninggal dunia;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon hingga sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keabsahan pernikahan mereka;

2. **Ilyas Adam bin Adam**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah menurut agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2000 di Gampong Drien Rampak, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, Proninsi Aceh;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Adam;
- Bahwa saat ijab ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Tgk. H. Samidan sebagai qadhi nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Sudirman dan Hamdan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 10 (sepuluh) mayam dibayar tunai;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan No 77/Pdt.P/2023/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa isteri pertama Pemohon I bernama Nurhayati binti Abu Bakar dan telah meninggal dunia;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon hingga sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keabsahan pernikahan mereka;

Bahwa atas keterangan Para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Hal 6 dari 11 hal Penetapan No 77/Pdt.P/2023/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meulaboh selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Gampong Drien Rampak, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh pada tanggal 26 Januari 2000, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Adam, dengan maskawin berupa emas 10 (sepuluh) mayam dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sudirman dan Hamdan, namun Para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam, tinggal di Kab. Aceh Barat yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal 7 dari 11 hal Penetapan No 77/Pdt.P/2023/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian Para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan diijinkan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 26 Januari 2000 di Gampong Drien Rampak, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Adam, dengan maskawin berupa emas 10 (sepuluh) mayam dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sudirman dan Hamdan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon hingga sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Ihsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan

Hal 8 dari 11 hal Penetapan No 77/Pdt.P/2023/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon akibat adanya kelelaian Para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Dalam kitab I'aaanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2000 di Gampong Drien Rampak, Kecamatan Arongan

Hal 9 dari 11 hal Penetapan No 77/Pdt.P/2023/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, Proninsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat 1 dan 2, dan Pasal 7 ayat 1 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jis. Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Hukum Terpadu, Hakim Tunggal berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi domisili tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Syaripudin bin Muhammad**) dengan Pemohon II (**Paridah. A binti Adam**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2000 di Gampong Drien Rampak, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 Hijriah, oleh H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H.

Hal 10 dari 11 hal Penetapan No 77/Pdt.P/2023/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut secara elektronik, dan didampingi oleh Faidanur, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Faidanur, S.H.

H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

Rp 30.000,00

Biaya Proses

Rp 50.000,00

Biaya Panggilan

Rp -

Biaya Pengumuman

Rp -

PNBP

Rp 20.000,00

Biaya Redaksi

Rp 10.000,00

Biaya Materai

Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 hal Penetapan No 77/Pdt.P/2023/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 11 hal Penetapan No 77/Pdt.P/2023/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)